



## Peran Sila Kedua Pancasila dalam Menjamin Hak Atas Kesetaraan di Hadapan Hukum

Ade Tiyo Warman <sup>1\*</sup>, Ameytia Rizka Aulia <sup>2</sup>, Josua Armando Tamba <sup>3</sup>, Nurul Fazira Damanik <sup>4</sup>, Thessa D Triputri Manurung <sup>5</sup>, Ramsul Nababan <sup>6</sup>

<sup>1-6</sup> Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email : [adetiyowarman@gmail.com](mailto:adetiyowarman@gmail.com) <sup>1\*</sup>, [ameytiarizkaa@gmail.com](mailto:ameytiarizkaa@gmail.com) <sup>2</sup>, [armandojosua133@gmail.com](mailto:armandojosua133@gmail.com) <sup>3</sup>, [nurulfazirad@gmail.com](mailto:nurulfazirad@gmail.com) <sup>4</sup>, [thessamanurung515@gmail.com](mailto:thessamanurung515@gmail.com) <sup>5</sup>, [ramsulyandinbbn@gmail.com](mailto:ramsulyandinbbn@gmail.com) <sup>6</sup>

**Abstract**, This research discusses equality before the law in Indonesia by highlighting the role of the second principle of Pancasila, "Just and civilized humanity," as the philosophical foundation of law enforcement. Although the constitution and various policies have affirmed the principle of equality, practice on the ground still shows injustice and discrimination, especially against low-income groups and those from certain social backgrounds. This study highlights the structural and cultural challenges, as well as the weak resources and integrity of law enforcement officials, that have led to suboptimal law enforcement. In addition, this study also evaluates the effectiveness of government policies in integrating Pancasila values into the legal system and highlights the importance of policy reforms to ensure fair treatment for all citizens. The findings of this research recommend the need to strengthen the implementation of Pancasila values and supervise the implementation of the law to realize substantive justice in Indonesia.

**Keywords** : Equality, Law Enforcement, Pancasila

**Abstrak**, Penelitian ini membahas kesetaraan di hadapan hukum di Indonesia dengan menyoroti peran sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," sebagai landasan filosofis penegakan hukum. Meskipun konstitusi dan berbagai kebijakan telah menegaskan prinsip kesetaraan, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya ketidakadilan dan diskriminasi, terutama terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan mereka yang berasal dari latar belakang sosial tertentu. Studi ini menyoroti berbagai tantangan struktural, kultural, serta lemahnya sumber daya dan integritas aparat penegak hukum yang menyebabkan penegakan hukum belum optimal. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem hukum dan menyoroti pentingnya reformasi kebijakan untuk menjamin perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara. Temuan penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum untuk mewujudkan keadilan substantif di Indonesia.

**Kata Kunci** : Kesetaraan, Pancasila, Penegakan Hukum

### 1. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memegang peranan sentral dalam pembentukan sistem hukum nasional yang berkeadilan dan beradab. Salah satu sila yang sangat krusial dalam menjamin hak atas kesetaraan di hadapan hukum adalah sila kedua, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab." Sila ini tidak hanya menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia, tetapi juga menuntut adanya perlakuan yang adil dan setara bagi setiap warga negara tanpa memandang latar belakang ras, agama, budaya, maupun status sosial (Amren & dkk, 2024). Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua menjadi pondasi utama dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang tidak diskriminatif di Indonesia. Penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana diamanatkan sila kedua Pancasila tercermin dalam

berbagai kebijakan negara, khususnya dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM). Sila kedua menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat dan tidak dapat diganggu gugat, termasuk hak untuk hidup, memperoleh pendidikan, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi maupun penyiksaan (Priasih & dkk, 2023). Dengan demikian, sila kedua menjadi landasan moral dan yuridis dalam menegakkan prinsip persamaan di depan hukum.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, sila kedua berperan sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kesetaraan hak setiap warga negara. Prinsip negara hukum yang dianut Indonesia menuntut agar hukum berlaku sama bagi semua orang, tanpa kecuali, dan tidak ada satu golongan pun yang diistimewakan di hadapan hukum (Arrafii Rozak & Maulana, 2022). Hal ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai tujuan utama pembentukan hukum nasional. Penerapan sila kedua dalam sistem hukum Indonesia juga diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan pelaksanaannya yang menegaskan persamaan hak di hadapan hukum. Dalam amandemen kedua UUD 1945, khususnya pada Bab 10A tentang HAM, ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Penegakan prinsip ini menjadi indikator utama keberhasilan implementasi sila kedua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lebih lanjut, sila kedua Pancasila juga menjadi filter budaya dan sosial dalam menghadapi tantangan globalisasi dan keberagaman masyarakat Indonesia. Dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, bangsa Indonesia diharapkan mampu mengelola perbedaan dan mencegah terjadinya diskriminasi berbasis suku, agama, ras, maupun golongan dalam proses penegakan hukum. Hal ini sangat penting untuk menjaga harmoni sosial dan memperkuat integrasi nasional di tengah keberagaman. Akhirnya, peran sila kedua Pancasila dalam menjamin hak atas kesetaraan di hadapan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif. Sila ini menjadi kompas moral dan hukum bagi seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat, dalam mewujudkan keadilan dan persamaan hak bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, sila kedua Pancasila menjadi jaminan konstitusional dan ideologis bagi tegaknya prinsip kesetaraan di hadapan hukum di Indonesia (Ningsih & dkk, 2023).

Indonesia, sebagai negara yang berfondasi pada Pancasila, mengakui bahwa setiap warga negara memiliki kesetaraan di mata hukum, sesuai dengan prinsip kedua Pancasila: "Kemanusiaan yang adil dan beradab." Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kesenjangan yang nyata antara cita-cita keadilan yang diinginkan dan kondisi penegakan hukum yang ada.

Masih banyak ditemukan fenomena perbedaan perlakuan hukum terhadap individu dari beragam latar belakang sosial, ekonomi, dan politik, yang menggugah pertanyaan mengenai bagaimana sila kedua Pancasila diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia.

Setelah reformasi, berbagai upaya untuk memperbaiki sistem hukum telah dilakukan melalui beragam kebijakan, tetapi hasilnya belum maksimal dalam mencapai kesetaraan. Penelitian oleh Firmansyah (2023) menunjukkan bahwa penegakan hukum masih terhambat oleh tantangan struktural dan kultural yang rumit. Di sisi lain, Widodo (2022) menekankan bahwa sila kedua Pancasila belum menjadi dasar yang utama dalam pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum.

Perbedaan perlakuan dalam proses hukum tetap menjadi isu yang harus diselesaikan. Sulistiawati (2024) mengamati bahwa akses terhadap keadilan belum tersedia secara merata, di mana masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah sering kali menghadapi kesulitan untuk mendapatkan bantuan hukum yang memadai. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip kesetaraan yang tertera dalam konstitusi dan penerapannya dalam penegakan hukum.

Menghadapi masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sila kedua Pancasila dapat menjadi dasar filosofis dalam memastikan hak atas kesetaraan di depan hukum. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah dan memberikan usulan kebijakan alternatif yang dapat diterapkan untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih adil di Indonesia.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Sugiyono, studi pustaka adalah kegiatan mencari teori-teori, referensi, dan informasi lain yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, atau sumber terpercaya lainnya. Sehingga Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

## **3. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang mengakibatkan sistem hukum belum optimal. Salah satu masalah utama adalah adanya

ketidakadilan dalam penerapan hukum, di mana hukum sering kali tidak diterapkan secara konsisten. Masalah ini menimbulkan kesan bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh kekuasaan dan kepentingan tertentu, sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Misalnya, kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi sering kali berakhir dengan hukuman ringan atau bahkan bebas, sementara pelanggaran hukum kecil dapat berakhir pada hukuman berat bagi masyarakat biasa.

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan lemahnya penegakan hukum adalah kasus yang melibatkan seorang nenek berusia 92 tahun yang divonis penjara karena menebang pohon. Kasus ini menuai banyak kritik karena dianggap tidak proporsional dan menunjukkan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Sementara itu, kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat publik sering kali tidak mendapat perhatian yang sama, menimbulkan kesan bahwa hukum hanya berlaku bagi kalangan tertentu yang menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih belum merata dan adil.

Faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum adalah kurangnya sumber daya dan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Banyak petugas hukum yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum dan prosedur yang berlaku, sehingga mereka kesulitan dalam menerapkan hukum secara efektif. Selain itu, adanya praktik korupsi di kalangan penegak hukum juga membenarkan situasi ini. Ketidakmampuan untuk menegakkan hukum secara konsisten dan adil menciptakan lingkungan di mana pelanggaran hukum dapat terjadi tanpa konsekuensi yang berarti.

Dari berbagai bentuk kebijakan yang berkaitan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kedua yang menekankan pada kemanusiaan yang adil dan beradab, belum sepenuhnya mendapatkan perhatian memadai dalam ranah penegakan hukum. Hal ini menyebabkan nilai kesetaraan di hadapan hukum belum sepenuhnya tercermin dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sebabnya kebijakan pemerintah sangat diperlukan. Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum). Berikut adalah beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang relevan dalam mengintegrasikan nilai Sila Kedua Pancasila dalam sistem hukum dan pendidikan kewarganegaraan guna menjamin hak atas kesetaraan di hadapan hukum.

### **1) UUD Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 27 ayat (1).**

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.* Pasal ini

mencerminkan prinsip kesetaraan di depan hukum, yang berarti bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau jabatan, memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Pasal ini juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan pemerintahan, yang menjadi landasan bagi terciptanya keadilan dan perdamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pasal 27 ayat (1) berfungsi sebagai pilar fundamental dalam menjamin hak asasi manusia dan mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan beradab.

Kelebihan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terletak pada penegasan prinsip kesetaraan di depan hukum, yang dapat menjadi landasan penting dalam mengatasi belum optimalnya penegakan hukum di Indonesia. Dengan tegas bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, pasal ini mendorong upaya untuk menghapus diskriminasi dan perlakuan tidak adil dalam proses hukum. Namun penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi beberapa kekurangan. Ketidakadilan dan diskriminasi sering terjadi, disebabkan oleh faktor-faktor seperti perbedaan ras, suku, agama, atau status sosial. Selain itu, korupsi dan mafia peradilan juga menjadi tantangan besar yang menghambat efektivitas penegakan hukum.

## **2) UUD Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28D ayat (1).**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini menekankan pentingnya supremasi hukum bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang agama, ras, kedudukan, atau faktor lainnya. Dengan demikian, setiap individu dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan sama dalam sistem hukum, yang merupakan salah satu pilar penting dalam membangun keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memiliki beberapa kelebihan yang signifikan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Pertama, pasal ini menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi, yang merupakan fondasi penting bagi penegakan hukum yang adil dan efektif. Kedua, dengan menegaskan kepastian hukum, pasal ini membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan memperkuat stabilitas sosial. Terakhir, pasal ini memberikan dasar konstitusional yang kuat untuk

memperjuangkan hak-hak individu dan mendorong penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel.

Meskipun Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin kepastian dan kesetaraan hukum, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kekurangan. Salah satu kekurangan utama adalah kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Di Indonesia, penegakan hukum seringkali tidak konsisten dan diskriminatif, sehingga tidak semua warga negara merasakan perlindungan hukum yang sama. Hal ini tercermin dalam kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang sering melibatkan pejabat tinggi, yang kadang-kadang luput dari hukuman yang setimpal.

#### **4. KESIMPULAN**

Sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” berfungsi sebagai landasan filosofis yang kuat untuk menjamin hak atas kesetaraan di hadapan hukum di Indonesia. Meskipun Pancasila menekankan pentingnya kesetaraan bagi setiap warga negara, realitas penegakan hukum di Indonesia masih diwarnai oleh ketidakadilan dan diskriminasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara cita-cita keadilan yang diharapkan dan kondisi aktual yang terjadi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan pemerintah yang ada sangat penting untuk mengidentifikasi kelemahan dalam implementasinya, sehingga prinsip-prinsip Pancasila dapat diterapkan secara lebih efektif dalam praktik hukum.

Kasus-kasus hukum sering menggambarkan ketidakadilan, seperti perlakuan berat terhadap pelanggaran kecil dibandingkan dengan kasus besar yang melibatkan pejabat publik. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan pemerintah yang ada sangat diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam implementasinya, dengan tujuan agar prinsip-prinsip Pancasila dapat diterapkan secara lebih efektif dalam praktik hukum dan menciptakan penegakan hukum yang lebih adil dan transparan di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amren, H., & dkk. (2024). Kedudukan Pancasila dalam Sistem Hukum dan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(4), 16676-16681.
- Arrafii Rozak, Y. M., & Maulana, M. I. (2022). Peran Pancasila Dalam Pembaharuan di Indonesia. *Indegenous Knowledge*, 1(1), 82-96.
- Febriani, & dkk. (2024). Negara dan Konstitusi: Pembatasan Kekuasaan, Nilai Demokrasi, Penjaminan Hak Asasi Manusia. *Journal of Contemporary Research*, 1(2), 58-64.

- Ningsih, J. R., & dkk. (2023). Pancasila Sebagai Dasar Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Advances in Social Humanities Research*, 1(4), 462-470.
- Prasetio, D. E., & Widodo, H. (2022). Ius Constituendum Pengujian Formil dalam Perubahan Konstitusi. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 1-22.
- Priasih, L., & dkk. (2023). Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Konteks Hak Asasi Manusia. *Advances in Social Humanities Research*, 1(4), 331-336.
- Sitorus, J. V., & Firmansyah, H. (2023). Eksistensi Penerapan Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Terhadap Kejahatan Narkotika di Indonesia. *Jurnal Unes Law Review*, 6(2), 6282-6288.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) Dengan 9 Desain*. Bandung: Alfabeta.